



KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 205 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG PETUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas pengelolaan informasi dan dokumentasi serta pelayanan informasi publik di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional perlu ditunjuk Petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa para pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 58 Tahun 2021 tentang Petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
6. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1723);

7. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1574) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamatan Antariksa dan atmosfer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 698);
8. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer dan Penginderaan Jauh Biak;
9. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut;
10. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 18 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik;
13. Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Sekretaris Utama untuk Menandatangani Dokumen Administrasi dan Kepegawaian dan Pelaksanaan Kegiatan.

14. Keputusan ...

14. Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
15. Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 58 Tahun 2021 tentang Petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG PETUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Perubahan Petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Lampiran I dan Lampiran V Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 58 Tahun 2021 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala ini.

KEDUA: ...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

1. Sekretaris Utama LAPAN
2. Para Deputi di lingkungan LAPAN
3. Para Kepala Satuan Kerja di lingkungan LAPAN selaku PPID Pelaksana
4. Yang bersangkutan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2021

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL,



THOMAS DJAMALUDDIN

LAMPIRAN I


KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR 205 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR
58 TAHUN 2021 TENTANG PETUGAS PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL

PETUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA




KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL,



THOMAS DJAMALUDDIN

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 205 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA
NASIONAL NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG
PETUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

PETUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA INSPEKTORAT



KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL,



THOMAS DJAMALUDDIN